



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disusun tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis Retribusi Jasa Usaha.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis Retribusi Jasa Usaha.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut selaku koordinator pemungutan Retribusi Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang membukukan penerimaan Retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
13. Juru Pungut Retribusi adalah orang yang menarik biaya Retribusi dan/atau melakukan kegiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan Retribusi.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang berlaku sebagai ketetapan Retribusi dan dipergunakan untuk memungut Retribusi.
23. Kwitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran Retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan Retribusi.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
28. Porporasi adalah deretan lubang yang berpola pada karcis, dan KTPR.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.

31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi terminal;
 - c. Retribusi tempat khusus parkir;
 - d. Retribusi rumah potong hewan;
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk benda bergerak.

No	Obyek	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pemakaian Alat Laboratorium		
	a. pemeriksaan beton	100.000,-	per satu kali pemeriksaan
	b. pemeriksaan LPA	200.000,-	per satu kali pemeriksaan
	c. pemeriksaan LPB	200.000,-	per satu kali pemeriksaan
	d. pemeriksaan batuan	50.000,-	per satu kali pemeriksaan
	e. core driil	65.000,-	per satu kali pemeriksaan
	f. sand core	30.000,-	per satu kali pemeriksaan
	g. pemakaian aspal	50.000,-	per satu kali pemeriksaan

1	2	3	4
2	Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran mesin portable	175.000,-	per unit/satu kali pemakaian
3	Pemakaian Sarana Pasar Hewan		
	a. ternak kecil	2.000,-	per hari/ekor
	b. ternak besar	10.000,-	per hari/ekor
4	Pemakaian Peralatan pada Gedung Dakwah		
	a. kursi	3.000,-	per unit/hari
	b. sound system	1.000.000,-	per hari

b. untuk benda tidak bergerak

1. Retribusi Pemakaian Gedung Kesenian Garut

No	Uraian	Besarnya (Rp.)	Keterangan
1.	Kegiatan Showbiz	1.000.000,-	per hari
2.	Pagelaran/festival musik (band)	750.000,-	per hari
3.	Pasangiri Seni Tradisional	400.000,-	per hari
4.	Kegiatan Sosial dan Pendidikan	250.000,-	per hari
5.	Pertemuan-pertemuan	500.000,-	per hari
6.	Lain-lain (khitanan, perkawinan)	2.000.000,-	per hari

2. Retribusi Pemakaian Lapangan Olahraga Merdeka

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Hari Biasa		
	a. Kegiatan Umum	6.000.000	per hari
	b. Kegiatan Sosial	3.000.000	per hari
2	Hari Libur		
	a. Kegiatan Umum	7.000.000	per hari
	b. Kegiatan Sosial	4.000.000	per hari

3. Retribusi Pemakaian Sarana Gedung

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Aula BLK	350.000	per hari
2	Gedung Dakwah		
	a. Gedung Serbaguna		
	1) bisnis/perorangan	3.000.000	per hari/8 jam

1	2	3	4
	2) kegiatan sosial dengan sponsor	2.500.000	per hari/8 jam
	3) kegiatan sosial tanpa sponsor	1.500.000	per hari/8 jam
	4) kegiatan pendidikan/lokakarya	1.000.000	per hari/8 jam
	b. Gedung Seminar serta Pendidikan dan Pelatihan		
	1) BUMN/BUMD/Swasta	1.750.000	per hari/8 jam
	2) SKPD	1.500.000	per hari/8 jam
	c. Gedung Asrama	200.000	per hari/24 jam
	d. lahan/area parkir dalam kegiatan pameran terbuka/bazaar		
	1) bisnis/perorangan	3.000.000	per hari/8 jam
	2) kegiatan sosial dengan sponsor	2.500.000	per hari/8 jam
	3) kegiatan sosial tanpa sponsor	1.500.000	per hari/8 jam
	4) kegiatan pendidikan	1.000.000	per hari/8 jam

Bagian Kedua
Retribusi Terminal

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. jasa terminal
 1. bus kecil Rp2.000,-
 2. mobil penumpang umum Rp1.000,-
 - b. tempat penitipan kendaraan bermotor bukan umum
 1. 4 (empat) jam pertama
 - a) kendaraan roda 2 (dua) Rp5.000,-
 - b) kendaraan roda 4 (empat) Rp10.000,-
 2. 1 (satu) jam berikutnya
 - a) kendaraan roda 2 (dua) Rp1.000,-
 - b) kendaraan roda 4 (empat) Rp2.000,-

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) jam pertama
 1. kendaraan bermotor bus/truck dan sejenis box Rp5.000,-/kend
 2. kendaraan bermotor roda empat sejenis sedan/pick up dan sejenisnya Rp3.000,-/kend
 3. sepeda motor Rp2.000,-/kend
 - b. 1 (satu) jam berikutnya
 1. kendaraan bermotor bus/truck dan sejenis box Rp1.500,-/kend
 2. kendaraan bermotor roda empat sejenis sedan/pick up dan sejenisnya Rp1.000,-/kend
 3. sepeda motor Rp500,-/kend

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis rumah potong hewan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong di dalam Rumah Potong Hewan	Ternak Besar	15.000,- /ekor
		Ternak Kecil	2.000,- /ekor
2.	Pemakaian Kandang Karantina	Ternak Besar	5.000,/ekor/hari
		Ternak Kecil	1.000/ekor/hari
3.	Pemakaian Tempat Pematangan	Ternak Besar	5.000,-/ekor
		Ternak Kecil	2.500,-/ekor

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi dan olahraga yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tempat Rekreasi

No	Jenis Retribusi Tempat Rekreasi	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Tanda Masuk/Orang	
	a. klasifikasi I	
	1) wisatawan mancanegara	
	a) dewasa	10.000,-
	b) anak-anak	7.500,-
	2) wisatawan domestik	
	a) dewasa	7.000,-
	b) anak-anak	4.000,-
	b. klasifikasi II	
	1) wisatawan mancanegara	
	a) dewasa	7.500,-
	b) anak-anak	5.000,-
	2) wisatawan domestik	
	a) dewasa	5.000,-
	b) anak-anak	3.000,-
2.	Tanda Masuk/Orang pada Hari Libur Khusus	
	a. klasifikasi I	
	1) wisatawan mancanegara	
	a) dewasa	15.000,-
	b) anak-anak	10.000,-
	2) wisatawan domestik	
	a) dewasa	10.000,-
	b) anak-anak	5.000,-
	b. klasifikasi II	
	1) wisatawan mancanegara	
	a) dewasa	12.000,-
	b) anak-anak	7.500,-

1	2	3
	c) mobil kecil	2.000,-
	d) mobil sedang	3.000,-
	b. pada hari libur tanda masuk/orang	
	1) dewasa	2.000,-
	2) anak-anak	1.000,-
2.	Sarana Olahraga Merdeka	
	lapangan basket dan volly ball	
	a. hari biasa	
	1) pertandingan dengan sponsor	4.000.000,-/hari
	2) pertandingan tanpa sponsor	500.000,-/hari
	b. hari libur	
	1) pertandingan dengan sponsor	5.000.000,-/hari
	2) pertandingan tanpa sponsor	600.000,-/hari

Bagian Keenam

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis penjualan produksi usaha daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Harga (Rp.)	Satuan
1	2	3	4
1.	Bibit/Benih Tanaman		
	a. Padi		
	1) calon benih kotor (CBK)	3.800,-	Kg
	2) calon benih bersih (CBB)	5.500,-	Kg
	3) benih padi	8.500,-	Kg
	b. Kedelai		
	1) calon benih kotor (CBK)	6.500,-	Kg
	2) calon benih bersih (CBB)	10.500,-	Kg
	3) benih kedelai	13.500,-	Kg
	c. kacang tanah		
	1) calon benih kotor (CBK)	7.000,-	Kg
	2) calon benih bersih (CBB)	11.000,-	Kg
	3) benih tanah	14.000,-	Kg

1	2	3	4
	d. mata tempel jeruk	250,-	Mata
	e. benih jeruk	8.000,-	Pohon
	f. benih mangga	25.000,-	Pohon
	g. benih alpukat	25.000,-	Pohon
	h. benih rambutan	25.000,-	Pohon
	i. benih durian	35.000,-	Pohon
2.	Bibit/Benih Ikan		
	1) benih ikan konsumsi	40,-	Ekor
	2) benih ikan hias koi	250,-	Ekor

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pembukuan dan pelaporan; dan
- f. pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi daerah.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan terhadap jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi data, yang meliputi data subjek dan objek wajib pajak.
- (3) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.

- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang berlaku;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. dasar penghitungan Retribusi.
- (4) Format formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Surat Pemberitahuan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Retribusi

Paragraf 1

Dokumen Penetapan

Pasal 12

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas penetapan Retribusi yang dilakukan oleh SKPD pemungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen penetapan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKRD;
 - b. karcis; dan/atau
 - c. KTPR.
- (3) Jenis dokumen penetapan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Paragraf 2

SKRD

Pasal 13

- (1) Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, apabila:
 - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
 - c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan Retribusi.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pemakaian alat pemadam kebakaran dan pemakaian sarana gedung.

Pasal 14

- (1) Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi tidak disampaikan oleh Wajib Retribusi, maka diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh SKPD.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, paling rendah setingkat pejabat eselon III.
- (4) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis, paling rendah setingkat pejabat eselon IV/a.
- (5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan asli pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan diberi cap/stempel basah.

Pasal 15

Bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang meruakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Karcis

Pasal 16

Penetapan Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b apabila:

- a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
- b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pemakaian sarana pasar hewan.
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Bapenda.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan karcis didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (4) Bentuk dan isi karcis untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4**KTPR****Pasal 18**

Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c apabila:

- a. kegiatan dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
- b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Pemakaian Gedung Kesenian Garut dan Pemakaian Lapangan Olahraga Merdeka; dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan KTPR didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (3) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh SKPD dan diberi cap/stempel basah.
- (4) Bentuk dan isi KTPR untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat**Pembayaran dan Penyetoran****Paragraf 1****Pembayaran****Pasal 20**

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha menggunakan SKRD, karcis dan/atau KTPR sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan.
- (2) Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi yang sah meliputi:
 - a. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan SKRD diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran Retribusi; dan
 - b. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan karcis dan/atau KTPR berlaku sebagai bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Usaha berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan SKRD.
- (4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Usaha berdasarkan karcis dan/atau KTPR, pada saat Wajib Retribusi menerima pelayanan Retribusi.
- (5) Apabila pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (6) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Retribusi Jasa Usaha yang pembayarannya menggunakan karcis dan KTPR.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan dengan cara:
- a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pada SKPD;
 - b. pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran; dan/atau
 - c. transfer antar bank.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha melalui mekanisme pembayaran langsung kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan SKPD atau petugas yang ditunjuk oleh SKPD melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Paragraf 2

Penyetoran

Pasal 22

- (1) Penyetoran Retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh SKPD pemungut Retribusi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh SKPD kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sesuai lokasi kerja.
- (3) Retribusi Jasa Usaha yang tidak menggunakan petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah dan/atau bendahara penerimaan.
- (4) SKPD melakukan penyetoran Retribusi Jasa Usaha dari Wajib Retribusi ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Penyetoran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (6) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tujuan efisiensi anggaran antara operasional dengan optimalisasi penerimaan Retribusi apabila:
- a. secara geografis/kondisi jalan kurang baik atau lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi;
 - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan; dan/atau
 - c. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

- (7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (8) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (9) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (10) Apabila tanggal batas waktu penyetoran Retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima

Penagihan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jatuh tempo pembayaran masuk ke dalam hari libur, maka pembayaran paling lambat disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 27

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi dilaksanakan setiap bulan oleh BPKAD dan Bapenda dengan melampirkan bukti pendukung lainnya.
- (4) Untuk evaluasi penerimaan dan pembahasan kendala pemungutan Retribusi daerah dilaksanakan setiap triwulan dengan koordinator Bapenda.

Bagian Ketujuh

Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penertiban Retribusi Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan oleh Bapenda dan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan instansi diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan Retribusi Jasa Usaha dapat dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental melalui:
 - a. uji petik dengan mendata langsung pada objek Retribusi;
 - b. informasi yang didapat melalui *online*; dan

- c. kerangka kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan dari wajib Retribusi.

Paragraf 3

Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan Retribusi Jasa Usaha dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dan/atau ada ketidakwajaran hasil pengawasan dan/atau pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang lainnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kantor; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (3) Wajib Retribusi menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Kepala SKPD untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 4

Penertiban Retribusi

Pasal 31

- (1) Penertiban dilaksanakan untuk menertibkan objek Retribusi Jasa Usaha yang melanggar ketentuan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - b. apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka SKPD menerbitkan surat teguran kepada Wajib Retribusi;
 - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender wajib Retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD melaksanakan penagihan dengan STRD;
 - d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang setelah ditagih dengan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka wajib Retribusi dikenakan sanksi sosial, berupa:
 1. pemasangan/penempelan stiker pada objek Retribusi dengan contoh kalimat "Objek Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi"; dan
 2. pemasangan spanduk pada objek Retribusi dengan contoh kalimat "Wajib Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi".
 - e. apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang setelah dikenakan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi berupa:
 1. penghentian sementara kegiatan;
 2. penghentian tetap kegiatan;
 3. pencabutan sementara izin; atau
 4. pencabutan tetap izin.
- (2) Pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB V**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 32**

- (1) Pengurangan Retribusi Jasa Usaha adalah mengurangi ketentuan Retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan Retribusi Jasa Usaha tidak mengurangi ketentuan Retribusi yang terutang.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran Retribusi yang diangsur dan/atau perpanjangan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi Jasa Usaha adalah menghilangkan ketentuan Retribusi yang terutang.
- (5) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Retribusi hanya untuk sanksi dan tidak untuk pokok ketentuan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Wajib Retribusi mengirimkan surat pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan serta salinan dokumen pembayaran atau penetapan Retribusi kepada Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menerima dokumen pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi dan memberikan tanda terima pengajuan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (4) Kepala SKPD mengarsipkan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala SKPD menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi berdasarkan data objek Retribusi yang ada dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan Pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi atau untuk pengajuan yang ditolak atau surat keputusan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang disetujui.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diarsipkan oleh SKPD.
- (8) Wajib Retribusi menerima dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran Retribusi.
- (9) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 34**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bapenda melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bapenda memberikan surat rekomendasi kepada Bupati perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VII**KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 35**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD melalui Bapenda.
- (3) Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, tidak ada lagi potensi Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau piutang Retribusi kualitas macet, dilakukan oleh:
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
- SKRD;
 - pemberitahuan STRD; dan
 - dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang Retribusi.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (8) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menguraikan tindakan, kendala dan inovasi mengatasi kendala, serta harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (9) Daftar piutang Retribusi yang akan dihapuskan paling sedikit memuat:
- nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - jumlah piutang Retribusi;
 - masa dan/atau tahun Retribusi;
 - tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - alasan penghapusan Retribusi.

- (10) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk piutang target penerimaan Retribusi SKPD dan Wajib Retribusi pribadi adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya ekonomi secara regional maupun nasional, keadaan bencana (*force majeure*) dan/atau pandemi yang mengakibatkan berkurang serta hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;
 - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan, liquidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. hak Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD setiap akhir tahun anggaran menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian;
 - b. Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati melalui Bapenda dengan melampirkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
 - c. penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala SKPD melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi;
 - b. berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi BPKAD serta Bapenda; dan
 - c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Penghapusan piutang meliputi:
 - a. penghapusbukuan; dan
 - b. penghapustagihan.
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- (3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pelaksanaan pemungutan Retribusi oleh SKPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 2 - 2021
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 2 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 15

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.